

## Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No 10, Sambikerep, Kota Surabaya 60217 0317401467

[kot-surabayai.atrbpn.go.id](http://kot-surabayai.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur / Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

### Pendaftaran SK

No. SK :

#### Persyaratan

1. Blanko Permohonan (materai 10.000)
2. Surat Kuasa Asli Materai + FC KTP Legalisir Penerima Kuasa\*Bila dikuasakan
3. SK ASLI
4. SURAT TANDA TERIMA ASLI
5. SPPT PBB Tahun Berjalan FC
6. Apabila pembebanan ditanggungkan BPHTB Dilampirkan: 1. Kwitansi Bayar BPHTB + SSPD BPHTB  
2.Surat Pernyataan Telah Setor BPHTB (Materai)
7. FC KTP dan KK Legalisir Perorangan
8. Bila Badan Hukum: FC KTP Direktur + FC Legalisir Akta Pendirian PT + FC Legalisir SK Kumham  
Perubahan Anggaran Dasar + FC Legalisir RUPS


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No 10, Sambikerep, Kota Surabaya 60217 0317401467

[kot-surabayai.atrbpn.go.id](http://kot-surabayai.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur / Kantor Pertanahan Kota Surabaya I



1. Silahkan ke Koperasi kantor kami terlebih dahulu untuk membeli blanko formulir
2. Persyaratan permohonan untuk dilakukan scanning dokumen dalam bentuk pdf
3. Upload pada web utamasby1.id sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan
4. Silahkan selesaikan dokumen online terlebih dahulu, untuk kemudian bisa dilakukan penyerahan berkas fisik ke kantor

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

# Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Jl. Taman Puspa Raya Blok D No 10, Sambikerep, Kota Surabaya 60217 0317401467

[kot-surabayai.atrbpn.go.id](http://kot-surabayai.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur / Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Tidak dipungut biaya

SK Perpanjangan / Pembaruan dikenakan biaya dengan rumus :

$2/1000 \times \text{Luas} \times \text{Zona} + 100.000$

Sedangkan Pemberian SK Perorangan : Rp. 50.000

dan Pemberian SK PT : Rp. 100.000

## Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Permohonan Informasi dan Pengaduan dapat melalui 7 Kanal Resmi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 :

1. Telephone : (031)7401467
2. Whatsapp : 082132200200
3. Instagram : @kantahkotasurabaya1
4. Twitter : @KantahSurabaya1
5. Facebook : KantahKotaSurabaya1
6. Youtube : KantahSurabaya1
7. E-Mail : kot-surabaya1@atrbpn.go.id